

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

D PUTRA ADHITAMA
NIM. 202401P030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA**

2026

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR



Disusun Oleh:
D PUTRA ADHITAMA
NIM. 202401P030

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR



Disusun Oleh:
D PUTRA ADHITAMA
NIM. 202401P030

Telah Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua			
2.	Anggota			
3.	Anggota			

Surakarta,.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : D Putra Adhitama

NIM : 202401P030

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Karanganyar**” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,
Yang membuat pernyataan

D Putra Adhitama

MOTTO

“Keadilan adalah fondasi utama tegaknya hukum. Hukum yang ditegakkan dengan adil akan melindungi hak setiap manusia dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.”

— **Gustav Radbruch**

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

— **Q.S. Al-Mā'idah [5]: Ayat 8**

"Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Ketaatan terhadap hukum lalu lintas adalah bentuk penghormatan terhadap hak hidup dan keselamatan sesama."

— **B.J. Habibie**

PERUNTUKAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis dalam menjalani setiap proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa henti, baik secara moril maupun materiil, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, bantuan, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar."** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ipman Muhammad Iqbal, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta berbagai masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nourma Dewi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan dukungan dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam

memberikan bimbingan, saran, serta arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar beserta jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar yang telah memberikan izin penelitian, bantuan, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.
7. Kedua orang tua tercinta beserta seluruh keluarga, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat, rekan-rekan seperjuangan, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Surakarta,

Penulis

D Putra Adhitama

DAFTAR ISI

PERUNTUKAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	41
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Tabrak Lari.....	47
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas	54
F. Kerangka Pemikiran	56
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Polres Karanganyar.....	57
B. Data Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Karanganyar	67
C. Gambaran Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Karanganyar	71
BAB IV ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR	75
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar.....	75

B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar...	85
--	----

BAB V PENUTUP94

A. Kesimpulan.....	94
--------------------	----

B. Saran.....	95
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA98

LAMPIRAN.....101

ABSTRAK

D Putra Adhitama (202401P030) 2026, Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar yang menimbulkan kerugian bagi korban serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui tahapan penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan memperoleh alat bukti, keterbatasan sarana dan prasarana, kendala teknis penyidik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi optimalisasi penyelidikan dan penyidikan, pemanfaatan teknologi pendukung, peningkatan kompetensi personel, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas dan kewajiban hukum setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Tabrak Lari, Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Karanganyar.

ABSTRACT

D. Putra Adhitama (202401P030), 2026. *A Juridical Analysis of Law Enforcement against Hit-and-Run Offenses in Traffic Accidents within the Jurisdiction of the Karanganyar Resort Police.*

This research is motivated by the continuing occurrence of hit-and-run offenses in traffic accidents within the jurisdiction of the Karanganyar Resort Police, which cause significant losses to victims and pose challenges to law enforcement. This study aims to analyse the implementation of law enforcement against hit-and-run offenses in traffic accidents within the jurisdiction of the Karanganyar Resort Police and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical legal research method using a qualitative approach. Data were collected through interviews and library research and analysed qualitatively. The findings indicate that law enforcement against hit-and-run offenses has been carried out in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the Indonesian Code of Criminal Procedure, and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The law enforcement process includes receiving reports, conducting crime scene investigations, carrying out preliminary inquiries and criminal investigations, and submitting case files to the public prosecutor. However, its implementation continues to face several obstacles, including difficulties in obtaining evidence, limited facilities and infrastructure, technical challenges encountered by investigators, and the low level of public legal awareness. Efforts to overcome these obstacles include optimising investigative procedures, utilising supporting technologies, improving the competence of law enforcement personnel, and conducting public outreach and education regarding road safety and legal obligations following traffic accidents.

Keywords: *Law Enforcement, Hit-and-Run Crime, Traffic Accidents, Karanganyar Resort Police.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Konsekuensi dari prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengaturan aktivitas masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Eksistensi negara hukum menghendaki agar setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan.²

Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan pembangunan nasional telah meningkatkan intensitas penggunaan sarana transportasi darat sebagai penunjang berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Kondisi tersebut menyebabkan lalu lintas memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran kehidupan masyarakat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3);

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 123.

sekaligus menjadi salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko kecelakaan cukup tinggi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa penyelenggaraan lalu lintas harus diwujudkan dalam keadaan yang aman, selamat, tertib, dan lancar guna memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna jalan.³ Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas merupakan bagian dari kepentingan hukum yang wajib dijaga oleh negara melalui pembentukan norma hukum sekaligus pelaksanaan penegakan hukumnya.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu persoalan hukum yang mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas setiap tahun masih berada pada tingkat yang cukup tinggi sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum secara berkelanjutan.⁴ Tingginya angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas belum sepenuhnya terwujud, sementara faktor kelalaian manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum memiliki peranan penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 3.

⁴ Korlantas Polri, Buku Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024 (Jakarta: Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025), 18.

sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan.

Perkembangan praktik di lapangan memperlihatkan bahwa tidak seluruh kecelakaan lalu lintas berakhir dengan adanya pertanggungjawaban hukum dari pihak yang menyebabkan kecelakaan. Sebagian pengemudi justru memilih meninggalkan tempat kejadian perkara tanpa memberikan pertolongan kepada korban maupun melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian. Tindakan tersebut dikenal sebagai tabrak lari yang secara yuridis merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵ Perbuatan tabrak lari tidak hanya menghambat proses penyelamatan korban, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap identitas pelaku serta membuktikan pertanggungjawaban pidananya, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan perhatian yang lebih serius.⁶

Tindak pidana tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang lalu lintas yang memiliki konsekuensi pidana karena pelaku tidak memenuhi kewajiban hukum setelah terjadinya kecelakaan. Pengemudi yang terlibat kecelakaan pada dasarnya diwajibkan untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kejadian kepada

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1) jo. Pasal 31;

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2022), 94.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan perkara.⁷ Kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab moral setiap pengguna jalan terhadap keselamatan sesama. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menghilangkan kesempatan korban memperoleh pertolongan secara cepat sehingga dapat memperbesar risiko luka berat maupun kematian.

Perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu tujuan utama dibentuknya ketentuan hukum mengenai kewajiban pengemudi setelah terjadinya kecelakaan. Korban merupakan pihak yang mengalami kerugian secara fisik, psikis, maupun materiil sehingga negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan melalui perangkat hukum yang berlaku.⁸ Kehadiran sanksi pidana terhadap pelaku tabrak lari menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya.⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1).

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, ed. revisi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 45.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ed. revisi (Bandung: Alumni, 2022), 72.

Fenomena tabrak lari hingga saat ini masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan karakteristik yang hampir serupa, yaitu pelaku meninggalkan tempat kejadian perkara untuk menghindari tanggung jawab hukum. Berbagai faktor mendorong terjadinya tindakan tersebut, antara lain rasa panik, ketakutan terhadap proses hukum, tidak memiliki kelengkapan administrasi kendaraan, maupun rendahnya kesadaran hukum pelaku.¹⁰ Kondisi demikian menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih kompleks karena aparat kepolisian harus melakukan identifikasi terhadap kendaraan maupun pengemudi yang melarikan diri. Pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), rekaman *electronic traffic law enforcement (ETLE)*, dan keterangan saksi sering kali menjadi alat penting dalam membantu pengungkapan perkara tabrak lari.¹¹

Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹² Apabila salah satu faktor tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan

¹⁰ Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang," *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 2 (2022): 143–145.

¹¹ A. R. Karim, "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Gorontalo," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023): 198–201.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), 8–10.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan sulit dicapai. Teori tersebut menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dilaksanakan di wilayah hukum Polres Karanganyar, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.¹³

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia membawa konsekuensi terhadap semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Pertumbuhan kendaraan yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan serta disiplin pengguna jalan menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas yang efektif menjadi semakin penting.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan.

Karakteristik tindak pidana tabrak lari memiliki perbedaan dengan kecelakaan lalu lintas pada umumnya. Pelaku bukan hanya menyebabkan terjadinya kecelakaan, tetapi juga secara sadar meninggalkan lokasi kejadian tanpa memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut memperlihatkan adanya sikap

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2021), 97–100.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi Darat 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), 35.

menghindari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dipenuhi terhadap korban maupun aparat penegak hukum. Tindakan meninggalkan korban yang membutuhkan pertolongan juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁵

Penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari pada praktiknya memerlukan proses pembuktian yang tidak sederhana. Aparat kepolisian harus mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk memastikan identitas pelaku, kendaraan yang digunakan, kronologi kejadian, hingga hubungan antara pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Keberadaan saksi di tempat kejadian perkara sering kali sangat terbatas sehingga proses penyelidikan banyak bergantung pada bukti elektronik berupa rekaman CCTV maupun perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang tersedia di sekitar lokasi kejadian.¹⁶ Keterbatasan sarana tersebut menyebabkan tidak seluruh perkara tabrak lari dapat diungkap dalam waktu yang singkat.

Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi karena dilalui jalur penghubung antarkabupaten maupun antarkota di Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan distribusi barang yang berlangsung setiap hari menyebabkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan terus

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1).

¹⁶ A. R. Karim, "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Gorontalo," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023): 199–202.

meningkat. Situasi tersebut secara tidak langsung turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa peran Kepolisian Resor Karanganyar, khususnya Satuan Lalu Lintas, menjadi sangat penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui fungsi preventif maupun represif.¹⁷

Data yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar memperlihatkan bahwa tindak pidana tabrak lari masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Jumlah kejadian tabrak lari selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, yaitu sebanyak 167 kasus pada tahun 2016, 151 kasus pada tahun 2017, 174 kasus pada tahun 2018, meningkat menjadi 241 kasus pada tahun 2019, kemudian 171 kasus pada tahun 2020, 139 kasus pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 214 kasus pada tahun 2022, sebanyak 241 kasus pada tahun 2023, dan mencapai 264 kasus pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini tabrak lari belum dapat ditekan secara optimal meskipun berbagai upaya penegakan hukum terus dilakukan oleh Kepolisian Resort Karanganyar. Peningkatan jumlah perkara pada beberapa tahun terakhir

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), 21.

menjadi indikator bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari masih memerlukan evaluasi dan penguatan lebih lanjut.¹⁸

Peningkatan jumlah perkara tersebut tentu tidak dapat dipandang hanya sebagai angka statistik semata. Setiap peristiwa tabrak lari selalu berpotensi menimbulkan kerugian berupa hilangnya nyawa, luka berat, trauma psikologis, maupun kerugian materiil yang harus ditanggung oleh korban dan keluarganya. Keadaan menjadi lebih memprihatinkan ketika pelaku memilih melarikan diri sehingga korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan pertama dalam waktu yang cepat. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa persoalan tabrak lari tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga menyangkut rendahnya kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial sebagian pengguna jalan.¹⁹

Realitas tersebut juga tercermin dari salah satu peristiwa tabrak lari yang terjadi di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam peristiwa tersebut seorang pengendara sepeda motor menjadi korban setelah ditabrak kendaraan lain yang kemudian meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban. Aparat Kepolisian harus melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa proses

¹⁸ Data Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Satlantas Polres Karanganyar Tahun 2016–2024, dokumen internal Satlantas Polres Karanganyar.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229.

pengungkapan tindak pidana tabrak lari sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat karena pelaku berupaya menghilangkan jejak maupun menghindari pertanggungjawaban hukum.²⁰

Kasus yang terjadi di Karanganyar tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mewajibkan setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kejadian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta memberikan keterangan yang diperlukan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya pengemudi yang mengabaikan kewajiban tersebut demi menghindari proses hukum. Perbedaan antara kondisi normatif (*das sollen*) dan kondisi empiris (*das sein*) inilah yang menjadikan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari memiliki urgensi untuk dilakukan secara lebih mendalam.²¹

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menemukan dan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menciptakan efek jera bagi masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam mengungkap identitas pelaku melalui proses

²⁰ Kepolisian Resor Karanganyar, "Polres Karanganyar Ungkap Kasus Tabrak Lari Viral, Dua Korban Meninggal Dunia," 19 Maret 2026.

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1) dan Pasal 312.

penyelidikan dan penyidikan yang didukung alat bukti yang memadai. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi positif melalui pemanfaatan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) maupun sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam membantu proses identifikasi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian, tidak semua lokasi di wilayah Kabupaten Karanganyar telah didukung oleh sarana pengawasan tersebut sehingga proses pengungkapan perkara tabrak lari masih menghadapi berbagai hambatan.²²

Hambatan dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum. Tidak sedikit perkara tabrak lari yang mengalami kesulitan pembuktian karena minimnya saksi yang melihat secara langsung peristiwa kecelakaan atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Situasi tersebut mengakibatkan proses penyelidikan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum.²³

²² A. R. Karim, "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Gorontalo," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023): 199–202.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 8–10.

Perhatian terhadap kasus tabrak lari kembali meningkat setelah Kepolisian Resor Karanganyar berhasil mengungkap salah satu perkara tabrak lari yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2026. Perkara tersebut melibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan pelaku berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan hasil penyelidikan, aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku melalui serangkaian pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik, keterangan saksi, serta hasil olah tempat kejadian perkara. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana tabrak lari memerlukan sinergi antara kemampuan penyidik, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat.²⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana tabrak lari. Ancaman pidana yang telah diatur dalam Pasal 312 pada kenyataannya masih belum memberikan efek pencegahan secara optimal terhadap sebagian pengguna jalan yang memilih melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari, khususnya di wilayah hukum Polres Karanganyar yang dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan angka kejadian yang relatif tinggi.

²⁴ Kepolisian Resor Karanganyar, “Polres Karanganyar Ungkap Kasus Tabrak Lari Viral, Dua Korban Meninggal Dunia,” dipublikasikan 19 Maret 2026.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis pelaksanaan penegakan hukum beserta kendala-kendala yang dihadapi agar dapat dirumuskan upaya perbaikan dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif.²⁵

Keberadaan penelitian mengenai tindak pidana tabrak lari sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku, penerapan sanksi pidana, maupun analisis normatif terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari berdasarkan kondisi empiris di wilayah hukum Polres Karanganyar masih relatif terbatas. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik penyelesaian perkara tabrak lari.²⁶

Perspektif penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari bukan hanya diarahkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga merupakan

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 312.

²⁶ Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang," *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 2 (2022): 140–149.

bentuk perlindungan negara terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum. Pelaksanaan penegakan hukum yang berjalan secara efektif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus membangun kesadaran hukum pengguna jalan agar lebih bertanggung jawab dalam berlalu lintas.²⁷ Kondisi tersebut menjadi penting mengingat keselamatan lalu lintas merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi.

Kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar memiliki nilai strategis karena daerah ini merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Arus kendaraan yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar serta kawasan wisata Tawangmangu menyebabkan intensitas penggunaan jalan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan aktivitas transportasi tersebut secara langsung berimplikasi terhadap besarnya potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan hukum seluruh pengguna jalan. Berdasarkan kondisi tersebut, analisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan ketentuan hukum

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 34–38.

sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di masa yang akan datang.²⁸

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan hukum yang berlaku, data empiris tindak pidana tabrak lari, contoh kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dapat dipahami bahwa tindak pidana tabrak lari masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian secara serius. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum yang berlaku, tetapi juga ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlunya penelitian yang mampu memberikan analisis secara yuridis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari beserta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2025* (Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2025), 212–214.

lintas merupakan persoalan hukum yang masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap korban maupun terhadap proses penegakan hukumnya. Meskipun ketentuan hukum mengenai kewajiban pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, untuk memberikan arah dan batasan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai arah dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian merupakan gambaran mengenai hasil yang ingin diperoleh dari proses penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres

Karanganyar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan objek penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Lalu Lintas, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana tabrak lari, penegakan hukum, maupun perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Karanganyar, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas, serta dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas, khususnya mengenai tanggung jawab hukum pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas agar tidak melakukan perbuatan tabrak lari serta ikut mendukung proses penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab

permasalahan penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian memiliki peranan penting karena menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah penelitian, mulai dari penentuan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga analisis data yang digunakan dalam penelitian. Dengan metode penelitian yang tepat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas serta mampu menjawab rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat serta meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik di lapangan.²⁹ Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma atau aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikaji berdasarkan penerapannya dalam kehidupan nyata melalui perilaku aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan hukum empiris dipilih dalam penelitian ini karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas, tetapi juga meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Polres Karanganyar.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat fakta-fakta empiris di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana tabrak lari.³¹

Melalui pendekatan hukum empiris, penulis dapat memperoleh data primer yang bersumber langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan. Oleh karena itu, pendekatan hukum empiris dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar.³²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti.³³ Dalam

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 87.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 10

penelitian hukum, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik serta berbagai faktor yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian deskriptif tidak hanya menjelaskan keadaan objek penelitian secara umum, tetapi juga memberikan uraian mengenai permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena penulis ingin menggambarkan secara jelas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.³⁴ Melalui penelitian deskriptif, penulis dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, bagaimana aparat penegak hukum menangani tindak pidana tabrak lari, serta bagaimana kondisi empiris yang terjadi di lapangan terkait dengan objek penelitian. Dengan demikian, penelitian deskriptif dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang dijadikan sebagai objek untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena berkaitan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 91.

dengan relevansi data yang diperoleh terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, lokasi penelitian harus ditentukan secara jelas agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Karanganyar, khususnya pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Satlantas Polres Karanganyar merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar. Selain itu, lokasi ini dipilih karena berkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari, termasuk data kasus serta kendala yang dihadapi dalam penanganannya. Dengan dipilihnya Satlantas Polres Karanganyar sebagai lokasi penelitian, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar, sehingga hasil penelitian dapat memberikan analisis yang sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

4. Jenis Data

Jenis data merupakan data yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab

permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan tidak hanya bersumber dari fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan, tetapi juga didukung oleh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui kegiatan penelitian.³⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten di lingkungan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar, khususnya aparat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari.

Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar, tahapan penanganan perkara, kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kondisi

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

empiris pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶ Data sekunder digunakan untuk memberikan dasar yuridis dan teoretis dalam menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana tabrak lari, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, data sekunder juga meliputi bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen, serta literatur yang membahas mengenai penegakan hukum, tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, tabrak lari, dan perlindungan hukum terhadap korban.

Penggunaan data primer dan data sekunder tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141–142.

mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar, baik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maupun berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang tepat sangat penting dalam penelitian karena kualitas data yang diperoleh akan mempengaruhi hasil analisis dan kesimpulan penelitian.³⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁸ Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkompeten di lingkungan Satlantas Polres Karanganyar, khususnya aparat yang memiliki kewenangan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 66.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 67.

penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari.³⁹ Melalui wawancara ini, penulis memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari, kendala yang dihadapi dalam penanganannya, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Selain wawancara, penulis juga menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan hukum, literatur, buku, jurnal, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan sebagai dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan penelitian.⁴⁰ Dengan teknik ini, penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai konsep penegakan hukum, tindak pidana tabrak lari, kecelakaan lalu lintas, serta perlindungan hukum terhadap korban yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti data kecelakaan lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar, arsip, laporan, maupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik dokumentasi

³⁹ Data primer hasil wawancara dengan aparat Satlantas Polres Karanganyar yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana tabrak lari.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

digunakan untuk melengkapi data primer dan data sekunder agar hasil penelitian lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.⁴¹ Dengan demikian, melalui metode wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, penulis diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan komprehensif dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh agar dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁴² Analisis data sangat penting dalam penelitian karena melalui proses analisis, data yang telah dikumpulkan dapat diubah menjadi informasi yang sistematis dan memiliki makna ilmiah. Oleh karena itu, metode analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis dalam bentuk narasi atau deskripsi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan, disusun, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴³ Analisis data kualitatif digunakan karena

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 183.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 72.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 73

penelitian ini tidak menitikberatkan pada angka-angka statistik, tetapi lebih berfokus pada pemahaman mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari serta kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

Melalui analisis data kualitatif, penulis melakukan pengolahan data dengan cara menghubungkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang relevan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar.⁴⁴ Dengan demikian, hasil analisis data diharapkan dapat memberikan jawaban yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai susunan dan arah pembahasan penelitian sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara sistematis. Penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar”** disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 203.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar dan arah pelaksanaan penelitian. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan permasalahan tindak pidana tabrak lari dan urgensi penegakan hukumnya di wilayah hukum Polres Karanganyar, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian. Pada bagian akhir bab ini diuraikan sistematika penulisan sebagai gambaran mengenai susunan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, tindak pidana tabrak lari, serta perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, bab ini memuat kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara landasan teori, ketentuan hukum, dan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai kondisi empiris yang berkaitan dengan objek penelitian. Bab ini menguraikan gambaran umum Kepolisian

Resor Karanganyar sebagai lokasi penelitian, data mengenai tindak pidana tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar, serta gambaran kasus tindak pidana tabrak lari yang digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi faktual penanganan perkara tabrak lari di wilayah penelitian. Uraian dalam bab ini menjadi dasar empiris yang mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian pada bab selanjutnya.

4. BAB IV ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR

Bab ini merupakan bagian utama pembahasan penelitian yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori penegakan hukum, serta data empiris yang diperoleh dalam penelitian. Selanjutnya, dibahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari, baik yang berkaitan dengan proses pembuktian, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun faktor masyarakat.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian,

sedangkan saran dirumuskan berdasarkan temuan penelitian sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya aparat penegak hukum, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum, karena keberadaan hukum tidak hanya sebatas pada pembentukan norma atau aturan tertulis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik agar hukum dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁵ Dengan demikian, penegakan hukum merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷ Definisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan aparat penegak hukum dalam

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 22.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 5.

menerapkan aturan, tetapi juga sebagai suatu proses yang melibatkan nilai-nilai hukum, norma sosial, serta perilaku masyarakat dalam mewujudkan tertib hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat sebagai subjek hukum yang juga memiliki peran dalam mendukung berjalannya hukum secara efektif.⁴⁸

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.⁴⁹ Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan norma hukum yang dilanggar, memberikan sanksi kepada pelaku, melindungi korban, serta menciptakan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.⁵⁰ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kepentingan hukum dan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982, hlm. 141.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 32.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 18

penegakan hukum akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.⁵¹ Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling berkaitan antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta lingkungan sosial tempat hukum itu diterapkan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menunjuk suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵² Dalam hukum pidana, tindak pidana menjadi dasar bagi negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³ Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana sangat penting karena berkaitan dengan penentuan ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda, yang dalam literatur hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana,

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 9.

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 88.

delik, atau tindak pidana.⁵⁴ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵ Pendapat tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila telah ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut dan memberikan ancaman pidana terhadap pelakunya.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁶ Definisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵⁷ Dengan demikian, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur hukum, unsur kesalahan, dan unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan dalam proses penegakan hukum.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 181.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 185.

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 49.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan pidana di luar KUHP.⁵⁸ Oleh sebab itu, suatu perbuatan tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perbuatan tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan ancaman pidana bagi pengemudi yang dengan sengaja melarikan diri setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tanpa memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan.⁵⁹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen atau bagian yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar penting dalam hukum pidana karena tanpa terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁶⁰ Oleh karena

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1) jo. Pasal 312.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 63.

itu, pembuktian unsur tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Menurut doktrin hukum pidana, unsur tindak pidana pada umumnya dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan keadaan batin pelaku ketika melakukan tindak pidana, seperti adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), maksud, perencanaan, serta kemampuan bertanggung jawab.⁶¹ Unsur ini sangat penting karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatannya, tetapi juga memperhatikan sikap batin atau kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu, unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, sifat melawan hukum, hubungan sebab akibat, serta keadaan-keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁶² Unsur objektif menitikberatkan pada fakta atau keadaan nyata dari suatu perbuatan yang dapat diamati secara lahiriah.⁶³ Dengan demikian, untuk menyatakan adanya suatu tindak pidana, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa unsur-unsur objektif dari tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 53.

⁶² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 195.

⁶³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 94.

Selain unsur subjektif dan unsur objektif, dalam hukum pidana juga dikenal adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun secara lahiriah telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁶⁴ Oleh sebab itu, unsur-unsur tindak pidana merupakan instrumen penting dalam menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dalam proses penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik unsur yang berkaitan dengan perbuatan meninggalkan korban, adanya akibat yang ditimbulkan, maupun unsur kesalahan pelaku yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari dalam penelitian ini.⁶⁵

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 79.

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 55.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan dapat atau tidaknya seseorang dikenai pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁶⁶ Dalam hukum pidana, seseorang tidak serta merta dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang tersebut memiliki kesalahan dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.⁶⁷ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan adanya hubungan antara perbuatan pidana dengan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dipidana karena perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan.⁶⁸ Kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) yang melekat pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan pidana.⁶⁹ Dengan demikian, suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana belum tentu dapat dipidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan pada diri pelakunya.

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 128.

⁶⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 167.

⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 96.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pidana. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun secara nyata telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatannya, tetapi juga memperhatikan keadaan pelaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukumnya.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana tabrak lari, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pengemudi kendaraan yang dengan sengaja melarikan diri setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tanpa memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti telah melakukan perbuatan tersebut, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana.⁷¹ Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menganalisis

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 241.

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 131.

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar.

C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jalan dan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia maupun kerugian material. Dalam kehidupan masyarakat modern, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor serta mobilitas masyarakat di jalan raya.⁷² Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai suatu peristiwa biasa, tetapi juga sebagai suatu kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila di dalamnya terdapat unsur kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengertian kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia

⁷² M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Bogor: Politeia, 1981, hlm. 77.

dan/atau kerugian harta benda.⁷³ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tidak direncanakan, namun tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya apabila terdapat unsur kesalahan atau pelanggaran hukum.

Menurut pendapat para ahli, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya gangguan terhadap sistem lalu lintas yang menyebabkan benturan, tabrakan, atau kejadian lain yang menimbulkan kerugian baik terhadap orang maupun benda. Dalam konteks hukum, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang dari sisi teknis terjadinya peristiwa, tetapi juga dilihat dari aspek tanggung jawab hukum pihak yang terlibat, terutama apabila kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa, luka-luka, maupun kerugian materiil.⁷⁴ Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berkaitan dengan keselamatan di jalan raya, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kecelakaan lalu lintas menjadi dasar penting dalam memahami tindak pidana tabrak lari, karena tabrak lari pada dasarnya merupakan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diikuti

⁷³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24.

⁷⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 198.

dengan tindakan pengemudi meninggalkan korban atau lokasi kejadian tanpa memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas sangat diperlukan sebagai dasar untuk menganalisis tindak pidana tabrak lari dalam perspektif hukum pidana maupun hukum lalu lintas.⁷⁵

2. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan terhadap korban maupun berdasarkan karakteristik kejadian yang terjadi di jalan raya. Penggolongan jenis kecelakaan lalu lintas ini penting untuk mengetahui tingkat keseriusan suatu peristiwa kecelakaan serta menentukan bentuk penanganan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang terlibat.⁷⁶ Dalam praktiknya, pengelompokan kecelakaan lalu lintas juga digunakan sebagai dasar dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penentuan tanggung jawab hukum terhadap pelaku kecelakaan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 161.

⁷⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 199.

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Adapun kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁷⁷ Pembagian ini menunjukkan bahwa jenis kecelakaan lalu lintas ditentukan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut.

Selain berdasarkan akibat yang ditimbulkan, secara teknis kecelakaan lalu lintas juga dapat berupa kecelakaan tunggal, tabrakan antar kendaraan, tabrakan dengan pejalan kaki, maupun kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan. Namun dalam perspektif hukum, penggolongan yang paling penting adalah penggolongan berdasarkan akibat hukumnya, karena hal tersebut berkaitan dengan bentuk tanggung jawab hukum serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tindak pidana tabrak lari dapat terjadi pada semua jenis kecelakaan lalu lintas, baik ringan, sedang, maupun berat, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius apabila menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia.⁷⁸

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas penting untuk dipahami karena dapat menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan,

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229

⁷⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 133.

kelalaian, maupun tanggung jawab hukum dari pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.⁷⁹ Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab kecelakaan lalu lintas menjadi bagian penting dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Secara umum, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan menjadi beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.⁸⁰ Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan, seperti kelalaian pengemudi, mengemudi dalam keadaan mengantuk, tidak mematuhi rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi, atau kurang hati-hati dalam menggunakan jalan raya. Selain itu, faktor kendaraan seperti kerusakan rem, ban, atau gangguan teknis lainnya juga dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.⁸¹

Faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan dan lingkungan, seperti jalan yang rusak, kurangnya penerangan, cuaca buruk, serta kondisi lalu lintas yang padat.⁸² Dalam praktiknya, kecelakaan lalu lintas sering kali tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Dalam kaitannya dengan tindak pidana tabrak lari, faktor manusia memiliki peranan penting karena tindakan pengemudi yang

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

⁸⁰ M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Bogor: Politeia, 1981, hlm. 91.

⁸¹ Ibid., hlm. 93.

⁸² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24.

melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan pada dasarnya merupakan bentuk perilaku yang disengaja dan berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku.⁸³

4. Akibat Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya menimbulkan akibat secara fisik maupun material, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁸⁴ Akibat hukum tersebut timbul apabila dalam peristiwa kecelakaan terdapat unsur kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵ Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, maupun administrasi.

Dalam aspek hukum pidana, pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam aspek hukum perdata, pihak yang menyebabkan kecelakaan juga dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan tersebut.⁸⁶ Selain itu, dari sisi administrasi, pelaku juga dapat

⁸³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982, hlm. 143.

⁸⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 201.

⁸⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 22.

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

dikenakan tindakan administratif seperti pencabutan izin mengemudi atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁷

Dalam kaitannya dengan tindak pidana tabrak lari, akibat hukum yang timbul menjadi lebih serius karena selain menyebabkan kecelakaan, pelaku juga meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.⁸⁸ Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan tanggung jawab hukum atas kecelakaan yang terjadi, tetapi juga menimbulkan pertanggungjawaban pidana tambahan karena adanya tindakan melarikan diri setelah kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, akibat hukum kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu aspek penting dalam menganalisis tindak pidana tabrak lari dalam penelitian ini.⁸⁹

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Tabrak Lari

1. Pengertian Tindak Pidana Tabrak Lari

Tindak pidana tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dalam bidang lalu lintas yang terjadi ketika pengemudi kendaraan

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 314.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1).

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 163

yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan sengaja meninggalkan korban atau lokasi kejadian tanpa memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁹⁰ Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius karena pengemudi tidak memberikan pertolongan kepada korban maupun tidak melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang.⁹¹ Oleh karena itu, tindak pidana tabrak lari merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum, istilah tabrak lari dikenal sebagai suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diikuti dengan tindakan pengemudi kendaraan meninggalkan tempat kejadian perkara setelah terjadi kecelakaan tanpa memberikan pertolongan kepada korban atau tanpa memenuhi kewajiban hukum yang diwajibkan oleh undang-undang.⁹² Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena terdapat unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum dan adanya ancaman sanksi pidana terhadap pelakunya.⁹³ Dengan demikian, tabrak lari

⁹⁰ M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Bogor: Politeia, 1981, hlm. 97.

⁹¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 202.

⁹² M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Bogor: Politeia, 1981, hlm. 99.

⁹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

tidak dapat dipandang hanya sebagai kecelakaan lalu lintas biasa, tetapi merupakan suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Secara normatif, kewajiban pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pengemudi untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada kepolisian, serta memberikan keterangan yang diperlukan.⁹⁴ Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan pengemudi justru melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tabrak lari yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang.⁹⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa tabrak lari pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang lahir dari adanya kecelakaan lalu lintas yang disertai dengan tindakan pengemudi meninggalkan tanggung jawab hukumnya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tindak pidana tabrak lari merupakan fokus utama pembahasan karena perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memenuhi kewajiban hukum setelah terjadinya kecelakaan.⁹⁶ Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengertian tindak pidana tabrak lari

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1).

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 312.

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 71.

menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis unsur-unsur, pengaturan hukum, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tabrak Lari

Tindak pidana tabrak lari sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang lalu lintas pada dasarnya memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.⁹⁷ Unsur-unsur tersebut penting untuk dibuktikan karena dalam hukum pidana suatu perbuatan tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana tabrak lari menjadi penting dalam rangka menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Secara umum, unsur pertama dalam tindak pidana tabrak lari adalah adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan korban manusia atau kerugian material. Unsur ini merupakan dasar utama karena tabrak lari tidak mungkin terjadi apabila sebelumnya tidak ada peristiwa kecelakaan lalu lintas.⁹⁸ Dengan demikian, keberadaan kecelakaan lalu lintas menjadi unsur awal yang harus dibuktikan dalam tindak pidana tabrak lari.

⁹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 75.

⁹⁸ M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Bogor: Politeia, 1981, hlm. 98.

Unsur berikutnya adalah adanya keterlibatan pengemudi kendaraan dalam kecelakaan tersebut serta adanya kewajiban hukum bagi pengemudi untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, dan memberikan keterangan yang diperlukan.⁹⁹ Apabila pengemudi yang terlibat justru meninggalkan tempat kejadian perkara tanpa melaksanakan kewajiban hukum tersebut, maka unsur tindak pidana tabrak lari dapat terpenuhi. Dalam hal ini, unsur perbuatan meninggalkan korban atau melarikan diri setelah kecelakaan menjadi unsur yang membedakan tabrak lari dengan kecelakaan lalu lintas biasa.

Selain itu, tindak pidana tabrak lari juga mengandung unsur kesalahan atau kesengajaan dari pelaku, yaitu adanya tindakan sadar dari pengemudi untuk tidak memenuhi kewajiban hukumnya setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Unsur kesalahan ini sangat penting karena dalam hukum pidana seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan pada dirinya. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana tabrak lari pada dasarnya meliputi adanya kecelakaan lalu lintas, keterlibatan pelaku, tindakan melarikan diri atau meninggalkan korban, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰⁰

3. Pengaturan dan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tabrak Lari

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1).

¹⁰⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 201.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana tabrak lari di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan kewajiban kepada setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi.¹⁰¹ Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum yang menegaskan bahwa pengemudi tidak boleh meninggalkan lokasi kejadian tanpa memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁰² Dengan adanya pengaturan tersebut, negara memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tabrak lari.

Dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.¹⁰³ Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pengemudi setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹⁰⁴ Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan pengemudi justru

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 164.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1).

¹⁰⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 203.

melarikan diri, maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sanksi pidana terhadap pelaku tabrak lari diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).¹⁰⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan tabrak lari merupakan tindak pidana yang secara tegas telah diberikan ancaman sanksi oleh undang-undang.

Selain sanksi pidana khusus terkait tindakan melarikan diri, pelaku tabrak lari juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas akibat kecelakaan yang ditimbulkan, misalnya apabila kecelakaan tersebut menyebabkan luka berat atau meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰⁶ Dengan demikian, pelaku tabrak lari dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ganda, yaitu atas perbuatan yang menyebabkan kecelakaan dan atas tindakan melarikan diri setelah kecelakaan tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 312.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4).

¹⁰⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 105.

Oleh sebab itu, pengaturan dan sanksi hukum terhadap pelaku tabrak lari menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum guna memberikan perlindungan kepada korban serta menciptakan efek jera bagi pelaku.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang agar hak-haknya dapat terlindungi dari tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan hukum.¹⁰⁸ Dalam negara hukum, perlindungan hukum memiliki peranan penting karena hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.¹⁰⁹ Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat suatu peristiwa hukum.

Menurut pendapat para ahli, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku agar memperoleh proses hukum yang adil, tetapi juga

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 118.

diberikan kepada korban sebagai pihak yang menderita akibat terjadinya suatu tindak pidana.¹¹⁰ Dengan demikian, korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan.

Dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas, korban kecelakaan merupakan pihak yang dapat mengalami kerugian fisik, psikologis, maupun material akibat terjadinya kecelakaan di jalan raya. Oleh sebab itu, korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh perlindungan hukum, baik dalam bentuk pertolongan, penanganan medis, santunan, maupun upaya penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.¹¹¹ Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh rasa aman dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan kewajiban kepada pengemudi yang terlibat kecelakaan untuk memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, serta memberikan keterangan yang diperlukan.¹¹² Selain itu, korban kecelakaan lalu lintas juga berhak

¹¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 67.

¹¹¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 204.

¹¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 ayat (1).

memperoleh ganti kerugian atau santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas.¹¹³

Dalam kasus tabrak lari, perlindungan hukum terhadap korban menjadi lebih penting karena korban sering kali ditinggalkan oleh pelaku dalam keadaan membutuhkan pertolongan, sehingga dapat memperbesar risiko luka berat bahkan kematian. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan pemberian pertolongan dan santunan, tetapi juga berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatannya.¹¹⁴ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam kasus tabrak lari, merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum guna memberikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹⁵

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 165.

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 95.

Kerangka pemikiran berfungsi untuk memberikan arah berpikir yang sistematis dalam memahami hubungan antara permasalahan yang diteliti dengan teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan fenomena tingginya kasus tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar yang memerlukan penegakan hukum secara efektif untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi korban.¹¹⁶

Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari, khususnya yang berkaitan dengan faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.¹¹⁷ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku tabrak lari atas perbuatan yang dilakukan, serta Teori Perlindungan Hukum untuk melihat bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikan akibat tindakan tabrak lari. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Karanganyar

¹¹⁶ Data Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Polres Karanganyar Tahun 2016–2025, dokumen internal Satlantas Polres Karanganyar.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

1. Sejarah Singkat Polres Karanganyar

Kepolisian Resor Karanganyar merupakan salah satu satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Polres Karanganyar dibentuk sebagai pelaksana tugas Kepolisian di tingkat kabupaten yang mempunyai tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Polres Karanganyar memiliki peran strategis karena Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah penyangga Kota Surakarta yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi, baik di bidang perdagangan, industri, pendidikan, maupun pariwisata.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kabupaten Karanganyar, kompleksitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Polres Karanganyar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian melalui penguatan fungsi operasional maupun pembinaan masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan publik dikembangkan sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepolisian maupun penegakan hukum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polres Karanganyar dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pelaksanaan tugas kepolisian didukung oleh berbagai satuan fungsi, antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelijen dan Keamanan, Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Masing-masing satuan memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan bidangnya untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sebagai institusi penegak hukum, Polres Karanganyar tidak hanya melaksanakan fungsi represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengedepankan upaya preventif dan preemtif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum, patroli, pembinaan masyarakat, hingga pengaturan lalu lintas yang bertujuan menciptakan rasa aman dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar.¹¹⁸

2. Letak Geografis Wilayah Hukum Polres Karanganyar

Kepolisian Resor Karanganyar merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah hukum

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Profil Polres Karanganyar, 2025.

meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar berada pada posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, serta Provinsi Jawa Timur di bagian timur melalui kawasan Gunung Lawu. Letak geografis tersebut menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu daerah yang memiliki mobilitas masyarakat dan arus transportasi yang cukup tinggi, baik untuk kepentingan perdagangan, pendidikan, pariwisata, maupun aktivitas sosial lainnya.

Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah kurang lebih 773,78 km² yang terbagi ke dalam 17 kecamatan, yaitu Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, dan Jenawi. Setiap kecamatan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pertanian, hingga kawasan wisata pegunungan. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi Polres Karanganyar dalam melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah hukumnya.¹¹⁹

Wilayah Kabupaten Karanganyar juga dilalui oleh sejumlah jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten yang menjadi jalur utama

¹¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2025* (Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2025), 3–8.

penghubung antara Kota Surakarta dengan wilayah Jawa Timur melalui jalur Tawangmangu. Selain itu, kawasan Colomadu dan Jaten berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri yang menyebabkan volume kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya aktivitas transportasi tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas yang memerlukan penanganan secara cepat dan profesional oleh aparat kepolisian.

Kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan dataran rendah hingga daerah pegunungan, turut memengaruhi karakteristik kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar. Ruas jalan dengan tikungan tajam, tanjakan, turunan, maupun kawasan dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi menjadi lokasi yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Polres Karanganyar melalui Satuan Lalu Lintas secara rutin melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya.¹²⁰

3. Struktur Organisasi Polres Karanganyar

Struktur organisasi Polres Karanganyar disusun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

¹²⁰ Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Profil Polres Karanganyar* (Semarang: Polda Jawa Tengah, 2025).

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembagian organisasi dilakukan secara sistematis agar setiap unsur organisasi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹²¹

Polres Karanganyar dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapolres dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) yang berperan membantu koordinasi pelaksanaan tugas operasional maupun pembinaan di lingkungan Polres Karanganyar. Selain itu, Kapolres juga didukung oleh unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas Bagian Operasi (Bagops), Bagian Perencanaan (Bagren), Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM), Bagian Logistik (Baglog), Seksi Pengawasan (Siwas), Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam), Seksi Keuangan (Sikeu), Seksi Hukum (Sikum),

¹²¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas), dan Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes).¹²²

Unsur pelaksana tugas pokok pada Polres Karanganyar terdiri atas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), Satuan Samapta (Satsamapta), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), serta Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti). Selain itu, Polres Karanganyar juga membawahi sejumlah Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian kepada masyarakat pada tingkat kecamatan. Pembagian satuan fungsi tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur organisasi memiliki tugas yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan struktur organisasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam bidang penegakan hukum. Setiap satuan fungsi memiliki kewenangan sesuai bidang tugasnya, namun tetap menjalin koordinasi dalam penanganan suatu perkara pidana. Dalam penelitian ini, satuan fungsi yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar, karena satuan tersebut memiliki

¹²² Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Profil Polres Karanganyar, 2025.

kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas, serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar.¹²³

4. Tugas dan Fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok di lingkungan Kepolisian Resor Karanganyar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Karanganyar. Satlantas mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas yang meliputi pembinaan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penegakan hukum, serta penanganan kecelakaan lalu lintas. Keberadaan Satlantas menjadi ujung tombak dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar.¹²⁴

Pelaksanaan tugas Satlantas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor. Berdasarkan ketentuan tersebut, Satlantas memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan preventif, preemtif, maupun represif dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.¹²⁵ Selain melaksanakan fungsi penegakan hukum, Satlantas juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya tertib berlalu lintas melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

Dalam menjalankan tugas operasionalnya, Satlantas Polres Karanganyar melaksanakan berbagai kegiatan yang dikenal dengan fungsi Turjawali, yaitu pengaturan (*traffic regulation*), penjagaan (*traffic guarding*), pengawalan (*traffic escort*), dan patroli (*traffic patrol*). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan tinggi, kawasan pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, serta ruas jalan yang rawan terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan Turjawali bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai pengguna jalan.¹²⁶

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 12 dan Pasal 13.

¹²⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, serta tugas operasional fungsi lalu lintas Polri.

Selain fungsi Turjawali, Satlantas juga melaksanakan fungsi Registrasi dan Identifikasi (*Regident*) kendaraan bermotor dan pengemudi. Fungsi ini meliputi pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), registrasi kendaraan bermotor, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta pengelolaan data kendaraan dan pengemudi. Pelaksanaan fungsi Regident tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, tetapi juga mendukung penegakan hukum melalui penyediaan data kendaraan dan identitas pemilik kendaraan yang diperlukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana lalu lintas.¹²⁷

Fungsi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini adalah penanganan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, Satlantas bertugas menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, mengidentifikasi korban maupun kendaraan yang terlibat, memeriksa saksi, serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 64–Pasal 91.

kemanfaatan, sehingga hak-hak korban maupun tersangka tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari menjadi salah satu bentuk pelaksanaan fungsi represif Satlantas Polres Karanganyar. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik tidak hanya berupaya mengidentifikasi pelaku melalui pemeriksaan saksi dan barang bukti, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi seperti rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) apabila tersedia. Koordinasi dengan satuan fungsi lain di lingkungan Kepolisian maupun instansi terkait juga dilakukan untuk mempercepat proses pengungkapan perkara. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendukung, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang diperlukan selama proses penyelidikan dan penyidikan.¹²⁹

B. Data Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Karanganyar

Tindak pidana tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang lalu lintas yang masih menjadi perhatian aparat Kepolisian

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 227–Pasal 231; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹²⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*; Korlantas Polri, *Pedoman Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, 2023.

Resor Karanganyar. Karakteristik tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum karena pelaku meninggalkan tempat kejadian perkara tanpa memberikan pertolongan kepada korban maupun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas pada umumnya. Oleh karena itu, data mengenai tindak pidana tabrak lari menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar, diperoleh data mengenai jumlah tindak pidana tabrak lari yang terjadi selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara tabrak lari mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi empiris tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan penegakan hukum pada bab berikutnya.¹³⁰

Tabel 3.1 Data Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Karanganyar Tahun 2016–2024

Tahun	Jumlah Kasus
-------	--------------

¹³⁰ Data Satlantas Polres Karanganyar Tahun 2016–2024.

2016	167
2017	151
2018	174
2019	241
2020	171
2021	139
2022	214
2023	241
2024	264

Sumber: Satlantas Polres Karanganyar, 2025.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Jumlah perkara pada tahun 2016 tercatat sebanyak 167 kasus, kemudian mengalami penurunan menjadi 151 kasus pada tahun 2017. Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 174 kasus dan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 hingga mencapai 241 kasus. Perubahan jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tabrak lari masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Periode tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan jumlah perkara dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya berkurangnya mobilitas

masyarakat selama masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya intensitas penggunaan jalan raya. Meskipun demikian, setelah aktivitas masyarakat kembali meningkat, jumlah tindak pidana tabrak lari kembali mengalami kenaikan menjadi 214 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 241 kasus pada tahun 2023, dan mencapai 264 kasus pada tahun 2024.¹³¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas transportasi di wilayah Kabupaten Karanganyar turut berpengaruh terhadap meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana tabrak lari.

Data tersebut juga memperlihatkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satlantas Polres Karanganyar masih memerlukan penguatan agar mampu menekan angka tindak pidana tabrak lari secara lebih optimal. Tingginya jumlah perkara tidak hanya dipengaruhi oleh aspek penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, kondisi infrastruktur jalan, serta kesadaran pengguna jalan untuk bertanggung jawab setelah terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, data statistik tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar.

¹³¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2025* (Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2025), 198–201.

Sebagai pelengkap data statistik, penelitian ini juga menggunakan beberapa contoh kasus tindak pidana tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar. Penyajian contoh kasus tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai karakteristik perkara, proses penanganan oleh aparat kepolisian, serta kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh selama penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar sebelum dilakukan analisis pada bab berikutnya.¹³²

C. Gambaran Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Karanganyar

Penyajian gambaran kasus dalam penelitian ini bertujuan memberikan ilustrasi mengenai kondisi faktual tindak pidana tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar. Penyajian kasus dilakukan sebagai bagian dari hasil penelitian empiris untuk menggambarkan karakteristik perkara, proses penanganan oleh aparat kepolisian, serta kondisi yang dihadapi dalam pengungkapan pelaku tindak pidana tabrak lari. Uraian kasus pada subbab ini belum memuat analisis yuridis, melainkan hanya menyajikan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembahasan yang lebih mendalam

¹³² Hasil penelitian penulis di Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar Tahun 2025.

mengenai aspek penegakan hukum akan diuraikan pada Bab IV.

1. Kasus Tabrak Lari di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Salah satu peristiwa tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar berlangsung di Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah mengalami benturan dengan kendaraan lain yang kemudian meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban. Setelah menerima laporan masyarakat, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Proses penyelidikan dilakukan dengan menelusuri rekaman kamera pengawas (*Closed Circuit Television*), memeriksa serpihan kendaraan yang ditemukan di lokasi kejadian, serta melakukan identifikasi terhadap kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi kendaraan beserta pengemudinya sehingga proses penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkara tersebut kemudian diproses melalui mekanisme penyidikan guna menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya.¹³³

¹³³ Solopos, “Jadi Korban Tabrak Lari di Tasikmadu Karanganyar, Pengendara Motor Meninggal”

2. Kasus Tabrak Lari yang Berhasil Diungkap Polres Karanganyar

Kasus lain yang menjadi perhatian masyarakat terjadi ketika Kepolisian Resor Karanganyar berhasil mengungkap perkara tabrak lari yang mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia. Pengungkapan perkara tersebut dilakukan melalui serangkaian penyelidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, serta pemanfaatan rekaman kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan, penyidik menetapkan pelaku sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana tabrak lari memerlukan koordinasi yang baik antara penyidik, masyarakat, serta dukungan teknologi dalam proses identifikasi pelaku. Selain itu, kecepatan aparat dalam melakukan olah tempat kejadian perkara juga menjadi salah satu faktor penting untuk memperoleh alat bukti yang dapat memperkuat proses pembuktian dalam tahap penyidikan.¹³⁴

3. Gambaran Umum Penanganan Kasus oleh Satlantas Polres Karanganyar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satlantas Polres Karanganyar, setiap laporan kecelakaan lalu lintas yang diduga merupakan tindak pidana tabrak lari ditindaklanjuti melalui prosedur penanganan yang

¹³⁴ Polres Karanganyar, “Polres Karanganyar Ungkap Kasus Tabrak Lari Viral Dua Korban Meninggal Dunia”

telah ditetapkan. Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa korban dan saksi, melakukan identifikasi kendaraan yang terlibat, hingga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Dalam kondisi tertentu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan satuan fungsi lain maupun instansi terkait untuk mempercepat proses pengungkapan perkara.

Data dan gambaran kasus yang telah diuraikan menunjukkan bahwa tindak pidana tabrak lari masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang lalu lintas yang memerlukan penanganan secara profesional dan berkesinambungan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satlantas Polres Karanganyar dalam mengungkap pelaku tindak pidana tabrak lari, namun efektivitas penegakan hukum tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan alat bukti, dukungan teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Uraian mengenai pelaksanaan penegakan hukum serta kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana tabrak lari akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.¹³⁵

¹³⁵ Hasil penelitian penulis di Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar Tahun 2025.

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR**

**A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar**

1. Dasar Hukum Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi kepolisian, hukum acara pidana, serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketiga instrumen hukum tersebut saling berkaitan dalam memberikan dasar kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik memiliki legitimasi hukum sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku tindak pidana.¹³⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban

¹³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 18–22.

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Kepolisian Resor Karanganyar, khususnya Satuan Lalu Lintas, dalam melaksanakan penanganan setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengandung unsur tindak pidana, termasuk tindak pidana tabrak lari. Selain menjalankan fungsi represif melalui penegakan hukum, kepolisian juga memiliki kewajiban melakukan tindakan preventif dan preemtif sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.¹³⁷

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tabrak lari juga berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur kewenangan penyidik dalam menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, memanggil saksi, melakukan penyitaan barang bukti, memeriksa tersangka, hingga melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum setelah seluruh alat bukti dinyatakan lengkap. Ketentuan tersebut memberikan pedoman prosedural agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan asas *due process of law* serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam perkara pidana.¹³⁸

Pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana tabrak lari terdapat

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2, Pasal 5, dan Pasal 7.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 231 mengatur kewajiban setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan perkara. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pengguna jalan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹³⁹

Apabila pengemudi dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan terlibat kecelakaan lalu lintas namun dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan kepada korban, atau tidak melaporkan kejadian kepada kepolisian dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, penyidik juga mengaitkan Pasal 312 dengan Pasal 310 apabila kecelakaan yang terjadi mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, ataupun meninggal dunia sehingga penerapan pasal dilakukan

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231.

berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Satlantas Polres Karanganyar, penyidik dalam menangani perkara tabrak lari tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum acara pidana, peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta standar operasional prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas. Penerapan berbagai ketentuan tersebut bertujuan agar setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam penanganan tindak pidana tabrak lari telah memberikan landasan normatif yang memadai bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah hukum Polres Karanganyar.¹⁴¹

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 jo. Pasal 312.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar, setiap penanganan perkara tabrak lari diawali dengan penerimaan laporan dari masyarakat, korban, maupun informasi yang diperoleh petugas mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diduga mengandung unsur tindak pidana.¹⁴² Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan kepolisian guna mengamankan tempat kejadian perkara serta mencegah hilangnya alat bukti.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh petugas adalah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk memberikan pertolongan kepada korban, mengamankan lokasi kejadian, mengatur arus lalu lintas, serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Pada tahap ini penyidik melakukan dokumentasi terhadap kondisi di lokasi kejadian, mengukur posisi kendaraan, mencatat bekas pengereman, mengamankan serpihan kendaraan, serta mencari barang bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kecelakaan. Kegiatan olah TKP memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam merekonstruksi kronologi kecelakaan sekaligus menentukan arah penyelidikan terhadap pelaku tabrak lari.¹⁴³

Apabila pelaku tidak berada di lokasi kejadian, penyidik segera

¹⁴² Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 227 dan Pasal 231.

melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan maupun pengemudi yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan saksi di sekitar tempat kejadian perkara, penelusuran rekaman *Closed Circuit Television (CCTV)* yang berada di sekitar lokasi, pencocokan serpihan kendaraan dengan jenis kendaraan tertentu, serta koordinasi dengan unit registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam kondisi tertentu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah lain apabila kendaraan yang diduga terlibat diketahui melintasi daerah hukum yang berbeda.¹⁴⁴

Penyelidikan yang berhasil mengidentifikasi pelaku kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, ahli apabila diperlukan, serta tersangka. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotor, surat-surat kendaraan, maupun barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Seluruh tindakan penyidikan dilakukan untuk memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 dan Pasal 184.

Berdasarkan data penelitian di Satlantas Polres Karanganyar, penerapan pasal terhadap pelaku tabrak lari tidak hanya menggunakan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik juga mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut sehingga penerapan Pasal 310 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dilakukan apabila korban mengalami luka ringan, luka berat, ataupun meninggal dunia. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana dilakukan secara kumulatif sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.¹⁴⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyidik telah menjalankan setiap tahapan penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum setelah dinyatakan lengkap (P-21). Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan alat bukti, keberadaan saksi di tempat kejadian perkara, dukungan teknologi, serta tingkat kesadaran hukum

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 jo. Pasal 312.

masyarakat yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan mengenai kendala penegakan hukum.¹⁴⁷

3. Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Karanganyar

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, penanganan perkara tabrak lari pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap laporan yang diterima segera ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, serta melakukan identifikasi terhadap kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan. Menurut beliau, keberhasilan pengungkapan perkara tabrak lari sangat ditentukan oleh kecepatan petugas dalam memperoleh alat bukti pada saat awal kejadian karena semakin lama proses penanganan dilakukan, semakin besar kemungkinan barang bukti maupun jejak pelaku hilang.¹⁴⁸

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyidik Satlantas Polres Karanganyar telah memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai salah satu sarana pendukung penegakan hukum. Rekaman *Closed Circuit*

¹⁴⁷ Hasil penelitian penulis di Satlantas Polres Karanganyar Tahun 2025.

¹⁴⁸ Wawancara dengan IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, Tahun 2025. Jabatan sebagai Kanit Gakkum tercantum pada profil pejabat/fungsi Satlantas Polres.

Television (CCTV) yang berada di sekitar lokasi kejadian maupun data kendaraan yang tersedia pada sistem registrasi kendaraan bermotor menjadi salah satu alat bantu untuk mengidentifikasi kendaraan yang melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan. Dalam perkara tertentu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah lain apabila kendaraan yang diduga terlibat diketahui keluar dari wilayah hukum Polres Karanganyar. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya mengandalkan pemeriksaan saksi, tetapi juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama antarsatuan kepolisian.¹⁴⁹

Apabila dikaji berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar telah memenuhi unsur faktor hukum (*legal substance*) karena penyidik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari aspek penegak hukum, penyidik Unit Gakkum Satlantas telah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga setiap tindakan kepolisian

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

memiliki dasar hukum yang jelas.¹⁵⁰

Analisis terhadap faktor sarana dan prasarana menunjukkan bahwa Polres Karanganyar telah memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung dalam proses pengungkapan perkara, seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi, dokumentasi digital, dan pemanfaatan rekaman CCTV apabila tersedia. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh ruas jalan di wilayah hukum Polres Karanganyar dilengkapi kamera pengawas sehingga proses identifikasi pelaku masih sering bergantung pada keterangan saksi maupun barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai.

Berdasarkan faktor masyarakat dan budaya hukum, masih ditemukan pengguna jalan yang memilih meninggalkan lokasi kecelakaan karena panik atau berusaha menghindari pertanggungjawaban hukum. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menjadi salah satu penyebab masih terjadinya tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar. Menurut penulis, pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satlantas Polres Karanganyar pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, efektivitasnya masih memerlukan dukungan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 8–15.

penguatan sarana pendukung, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi agar tujuan penegakan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara lebih optimal.¹⁵¹

B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar

1. Kendala Yuridis

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yuridis yang memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari.¹

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah proses pembuktian terhadap identitas pelaku. Dalam perkara tabrak lari, pelaku umumnya meninggalkan tempat kejadian perkara sehingga penyidik harus

¹⁵¹ Analisis penulis berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Unit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar.

mengumpulkan alat bukti secara bertahap melalui pemeriksaan saksi, barang bukti di lokasi kejadian, maupun alat bukti elektronik. Apabila alat bukti yang diperoleh belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik belum dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang pelakunya langsung diketahui pada saat kejadian.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, kendala lain yang sering dihadapi adalah terbatasnya alat bukti yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan pelaku. Dalam beberapa perkara, kendaraan yang digunakan pelaku tidak memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali atau hanya terlihat sebagian oleh saksi di lokasi kejadian. Selain itu, tidak semua lokasi kecelakaan telah dilengkapi kamera pengawas sehingga proses identifikasi kendaraan masih sangat bergantung pada keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara.³

Menurut penulis, kendala yuridis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian penyidik dalam mengumpulkan dan menilai alat bukti agar setiap tindakan penegakan hukum tetap memenuhi prinsip kepastian

hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Kendala Sarana dan Prasarana

Selain kendala yuridis, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan perangkat teknologi seperti Closed Circuit Television (CCTV), perangkat dokumentasi digital, kendaraan operasional, dan sistem informasi lalu lintas memiliki peran penting dalam mempercepat proses identifikasi pelaku. Namun demikian, belum seluruh ruas jalan di wilayah hukum Polres Karanganyar telah dilengkapi dengan fasilitas tersebut sehingga proses penyelidikan pada beberapa perkara masih dilakukan secara konvensional melalui pemeriksaan saksi dan pencarian barang bukti di lokasi kejadian.¹⁵²

Kondisi geografis Kabupaten Karanganyar yang meliputi kawasan perkotaan, pedesaan, hingga daerah pegunungan juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Beberapa lokasi kecelakaan berada di ruas jalan yang minim penerangan maupun jauh dari jangkauan kamera pengawas sehingga menyulitkan penyidik dalam memperoleh alat bukti elektronik. Akibatnya, proses pengungkapan pelaku sering memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan perkara yang terjadi di kawasan

¹⁵² Hasil penelitian penulis di Satlantas Polres Karanganyar Tahun 2025.

perkotaan dengan dukungan teknologi yang memadai.

Menurut hasil wawancara dengan AKP Angga Pribadi Amsriyanto Nainggolan, S.T.K., S.I.K., LL.M., selaku Kasat Lantas Polres Karanganyar, peningkatan kualitas sarana pendukung penegakan hukum, khususnya pemasangan kamera pengawas pada lokasi rawan kecelakaan serta optimalisasi pemanfaatan sistem ETLE, akan sangat membantu penyidik dalam mempercepat proses pengungkapan tindak pidana tabrak lari.¹⁵³

3. Kendala Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian di Satlantas Polres Karanganyar, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya penyidik masih menghadapi berbagai kendala teknis yang dapat memengaruhi kecepatan maupun efektivitas penyelesaian perkara tabrak lari.¹⁵⁴

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan informasi pada tahap awal penanganan perkara. Dalam banyak kasus, pelaku telah

¹⁵³ Wawancara dengan AKP Angga Pribadi Amsriyanto Nainggolan, S.T.K., S.I.K., LL.M., Kasat Lantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 8–15.

meninggalkan tempat kejadian sebelum petugas tiba sehingga identitas kendaraan maupun pengemudi belum dapat diketahui secara langsung. Akibatnya, penyidik harus melakukan penyelidikan secara lebih mendalam melalui pemeriksaan saksi, pencarian barang bukti, serta penelusuran berbagai informasi yang berkaitan dengan kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengungkapan pelaku sering memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, penanganan perkara tabrak lari memerlukan ketelitian dan koordinasi yang baik karena setiap alat bukti yang diperoleh harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penyidik juga harus memastikan bahwa seluruh prosedur penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar tidak menimbulkan permasalahan hukum pada tahap penuntutan maupun persidangan.¹⁵⁵

Menurut penulis, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum lebih banyak bersifat teknis daripada normatif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta penguasaan teknologi investigasi menjadi

¹⁵⁵ Wawancara dengan IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

faktor penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar.

4. Kendala Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat pengguna jalan yang belum memahami secara utuh kewajiban hukum setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak sedikit pengemudi yang memilih meninggalkan tempat kejadian karena panik, takut menjadi sasaran amarah masyarakat, atau berusaha menghindari proses hukum.¹⁵⁶

Selain perilaku pelaku, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengungkapan perkara. Dalam beberapa kasus, saksi yang mengetahui peristiwa kecelakaan enggan memberikan keterangan kepada penyidik karena merasa tidak memiliki hubungan dengan korban maupun pelaku. Padahal, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan, khususnya apabila tidak tersedia rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Angga Pribadi

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231.

Amsriyanto Nainggolan, S.T.K., S.I.K., LL.M., selaku Kasat Lantas Polres Karanganyar, peningkatan kesadaran hukum masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi keselamatan berlalu lintas, program Polisi Sahabat Masyarakat, serta kampanye tertib berlalu lintas di sekolah, instansi pemerintah, dan komunitas pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban hukum setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membantu proses penegakan hukum.¹⁵⁷

Menurut penulis, faktor masyarakat merupakan salah satu kendala yang paling dominan dalam penanganan tindak pidana tabrak lari. Meskipun aparat kepolisian telah bekerja sesuai prosedur, efektivitas penegakan hukum tetap membutuhkan dukungan masyarakat dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kesediaan menjadi saksi, serta keberanian melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kepada pihak kepolisian. Dengan demikian, pembangunan budaya hukum masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

5. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari

Berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan selama penelitian, Satlantas Polres Karanganyar telah melakukan sejumlah upaya untuk

¹⁵⁷ Wawancara dengan AKP Angga Pribadi Amsriyanto Nainggolan, S.T.K., S.I.K., LL.M., Kasat Lantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. Upaya tersebut dilakukan secara preventif, preemtif, maupun represif dengan melibatkan berbagai unsur, baik di lingkungan kepolisian maupun masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana tabrak lari tidak dapat hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan yang berkelanjutan.¹⁵⁸

Dalam aspek penegakan hukum, Satlantas Polres Karanganyar terus meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan melalui optimalisasi olah tempat kejadian perkara, pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan ETLE, serta koordinasi dengan satuan fungsi lain maupun instansi terkait. Selain itu, peningkatan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat pengungkapan perkara serta meningkatkan kualitas pembuktian dalam proses penyidikan.¹⁵⁹

Pada aspek pencegahan, Satlantas Polres Karanganyar secara rutin melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi keselamatan berlalu lintas, operasi kepolisian, serta edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pengemudi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga diharapkan mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas

¹⁵⁸ Wawancara dengan AKP Angga Pribadi Amsriyanto Nainggolan, S.T.K., S.I.K., LL.M., Kasat Lantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

¹⁵⁹ Wawancara dengan IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar, Tahun 2025.

maupun tindak pidana tabrak lari. Menurut penulis, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 44–48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Karanganyar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Karanganyar juga memanfaatkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, rekaman CCTV, serta data registrasi kendaraan bermotor untuk mengungkap identitas pelaku tabrak lari. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penegakan hukum tersebut pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,

meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi faktual di lapangan.

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar meliputi kendala yuridis, keterbatasan sarana dan prasarana, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Hambatan tersebut antara lain berupa kesulitan memperoleh alat bukti dan mengidentifikasi pelaku, belum meratanya ketersediaan kamera pengawas pada lokasi rawan kecelakaan, keterbatasan informasi pada tahap awal penyelidikan, serta masih adanya masyarakat yang enggan memberikan keterangan sebagai saksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas Polres Karanganyar melakukan berbagai upaya melalui peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan, optimalisasi pemanfaatan teknologi pendukung, peningkatan kompetensi personel, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas dan kewajiban hukum setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resor Karanganyar

Polres Karanganyar, khususnya Satuan Lalu Lintas, diharapkan terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak

lari melalui optimalisasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan, peningkatan kompetensi personel, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti *Closed Circuit Television* (CCTV) dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam mengungkap identitas pelaku. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga perlu terus ditingkatkan guna mendukung proses penegakan hukum yang lebih cepat, profesional, dan akuntabel.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dalam berlalu lintas dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kewajiban hukum apabila terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif membantu aparat kepolisian dengan memberikan informasi atau keterangan sebagai saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana tabrak lari sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum kepada korban.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya difokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Karanganyar. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, membandingkan pelaksanaan penegakan hukum di beberapa kepolisian resor, atau mengkaji efektivitas penerapan teknologi penegakan hukum dalam pengungkapan tindak pidana tabrak lari sehingga dapat memberikan

kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2021.

Jurnal:

- Aminah, Siti. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 180–197.
- Arifin, Zainal. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tabrak Lari dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 221–239.
- Fadilah, Rizky. "Peranan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 1 (2023): 91–108.

- Firmansyah, Dedi. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 256–271.
- Gunawan, Agus. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 7, no. 1 (2023): 55–69.
- Hamzah, Muhammad Dani. "Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 2 (2022): 140–149.
- Hasibuan, M. Ridwan. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Yustisia* 12, no. 1 (2023): 45–60.
- Karim, A. R. "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023): 199–208.
- Kurniawan, Dimas. "Implementasi Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pelaku Tabrak Lari." *Jurnal Lex Specialis* 4, no. 1 (2022): 33–49.
- Maulana, Arief. "Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 9, no. 1 (2023): 88–104.
- Nugroho, Arif. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 44–61.
- Prakoso, Bayu. "Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Tabrak Lari." *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 114–131.
- Pratama, Rizky. "Analisis Yuridis Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 78–92.
- Putra, Andika. "Analisis Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Kepolisian." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 7, no. 1 (2024): 15–31.
- Sari, Indah Permata. "Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Yuridika* 39, no. 1 (2024): 71–89.
- Setiawan, Dimas. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tabrak Lari dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 2 (2023): 211–228.
- Siregar, M. Faisal. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 97–113.
- Suharyanto, Agus. "Analisis Penegakan Hukum Lalu Lintas oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 142–160.
- Wibowo, Eko. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 101–120.
- Yusuf, Ahmad. "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 1 (2024): 56–74.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Website Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2025*. Diakses tahun 2025.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. *Profil Polres Karanganyar*. Diakses tahun 2025.

Kepolisian Resor Karanganyar. *Profil Pejabat Utama Polres Karanganyar*. Diakses tahun 2025.

Kepolisian Resor Karanganyar. *Struktur Organisasi Polres Karanganyar*. Diakses tahun 2025.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Narasumber :

1. AKP Angga Pribadi Amsriyanto Nainggolan, S.T.K., S.I.K., LL.M., selaku Kasat Lantas Polres Karanganyar
2. IPDA Martinus Sipayung, S.Sos., selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Karanganyar

